



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Syah Alam Alias Bams Bin Syarefu
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Abdul Kudus Kelurahan Mangga Kuning
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Bambang Syah Alam Alias Bams Bin Syarefu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 27 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 27 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit motor yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753.
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753.
 - 1 (satu) lembar BPKP No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753.

Dikembalikan kepada saksi LUTFI HASAN AULIA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU bersama-sama CIBAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama CIBAL pergi ke kost sepupu terdakwa di Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan menggunakan sepeda motor milik CIBAL. Kemudian saat tiba di tempat tersebut terdakwa melihat kamar kosan sepupu terdakwa tertutup dan terdakwa melihat ada motor merk Yamaha Mio M3 warna putih terparkir disamping kamar kost sepupu terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut.
- Kemudian terdakwa dan CIBAL mendorong/menonda motor tersebut sampai didepan kampus UHO lalu terdakwa menyembunyikan dan menyimpan motor tersebut di Kost Brigade Lorong Tri Darma Kelurahan Laulara Kecamatan Kambu Kota Kendari. Kemudian terdakwa memberikan motor tersebut kepada JEKLIN untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari JEKLIN dan sisa uangnya akan diberikan kemudian. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2023 JEKLIN menawarkan motor tersebut kepada saksi Fadel Irwansyah Barli sebagai aparat kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu saksi Fadel Irwansyah Barli melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang telah mengambil motor tersebut adalah terdakwa bersama CIBAL (DPO), Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita anggota kepolisian Polda Sultra datang dan langsung mengamankan terdakwa saat terdakwa berada di warung makan sari laut di Jl. P. Antasari Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu terdakwa dibawa ke Posko Resmob dan diperlihatkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna putih hitam Nomor rangka MH35E8890GJ064086, Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100RR, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama CIBAL (DPO) yang telah mengambil motor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa maksud terdakwa bersama CIBAL (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna putih hitam Nomor rangka MH35E8890GJ064086, Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100RR milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LUTFI HASAN AULIA yaitu untuk terdakwa kuasai dan dijual untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama CIBAL (DPO) tersebut, saksi korban LUTFI HASAN AULIA mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU bersama-sama CIBAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa bersama CIBAL pergi ke kost sepupu terdakwa di Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan menggunakan sepeda motor milik CIBAL. Kemudian saat tiba di tempat tersebut terdakwa melihat kamar kosan sepupu terdakwa tertutup dan terdakwa melihat ada motor merk Yamaha Mio M3 warna putih terparkir disamping kamar kost sepupu terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut.
- Kemudian terdakwa dan CIBAL mendorong/menonda motor tersebut sampai didepan kampus UHO lalu terdakwa menyembunyikan dan menyimpan motor tersebut di Kost Brigade Lorong Tri Darma Kelurahan Laulara Kecamatan Kambu Kota Kendari. Kemudian terdakwa memberikan motor tersebut kepada JEKLIN untuk dijual dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) lalu pada malam harinya terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari JEKLIN dan sisa uangnya akan diberikan kemudian. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2023 JEKLIN menawarkan motor tersebut kepada saksi Fadel Irwansyah Barli sebagai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aparatus kepolisian yang menyamar sebagai pembeli lalu saksi Fadel Irwansyah Barli melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang telah mengambil motor tersebut adalah terdakwa bersama CIBAL (DPO), bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 wita anggota kepolisian Polda Sultra datang dan langsung mengamankan terdakwa saat terdakwa berada di warung makan sari laut di Jl. P. Antasari Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, lalu terdakwa dibawa ke Posko Resmob dan diperlihatkan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna putih hitam Nomor rangka MH35E8890GJ064086, Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100RR, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama CIBAL (DPO) yang telah mengambil motor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya.

- bahwa maksud terdakwa bersama CIBAL (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna putih hitam Nomor rangka MH35E8890GJ064086, Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100RR milik korban LUTFI HASAN AULIA yaitu untuk terdakwa kuasai dan dijual untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama CIBAL (DPO) tersebut, saksi korban LUTFI HASAN AULIA mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUTFI HASAN AULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama CIBAL (DPO);
 - bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,
 - bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa bersama CIBAL (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086
Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR;

- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR tersebut adalah milik saksi namun saksi meminjamkan motor tersebut kepada saksi MURNI NINGSIH ;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR tersebut disimpan di depan kost saksi MURNI NINGSIH yang berada di Jl. Lumba lumba lalolara Kec. Kambu Kota Kendari karena yang terakhir menggunakan motor tersebut adalah saksi MURNI NINGSIH.
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut telah hilang ketika saksi MURNI NINGSIH hendak keluar sekitar pukul 15.00 Wita namun saksi MURNI NINGSIH melihat motor tersebut telah hilang kemudian saksi MURNI NINGSIH langsung mencari motor tersebut disekitar kostnya namun tidak menemukannya kemudian saksi MURNI NINGSIH menelphone saksi dan menyampaikan bahwa motor milik saksi yang pinjam telah hilang, kemudian saksi bersama saksi MURNI NINGSIH melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra.
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa bersama CIBAL (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi ketika di Kantor Polda Sultra yang mana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil motor saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MURNI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama CIBAL (DPO);
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi LUTFI HASAN AULIA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama CIBAL (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR tersebut adalah milik saksi korban LUTFI HASAN ;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR tersebut saksi simpan di depan kost saksi yang berada di Jl. Lumba lumba lalolara Kec. Kambu Kota Kendari karena terakhir menggunakan motor tersebut adalah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut hilang ketika saksi keluar kamar sekitar pukul 15.00 Wita, saksi melihat motor tersebut telah hilang kemudian saksi langsung mencari motor tersebut disekitar kost saksi namun saksi tidak menemukannya kemudian saksi menelpon dan menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban bersama saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sultra.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa bersama CIBAL (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban ketika di Kantor Polda Sultra saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil motor saksi korban tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. FADEL IRWANSYAH BARLI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Terdakwa bersama-sama CIBAL (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian ;

- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama CIBAL (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR ;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, saksi selaku aparat Kepolisian mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya laporan kehilangan kendaraan, di wilayah Kota Kendari, kemudian saksi ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terkait peredaran motor curian yang berada di Kota Kendari sehingga saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli kendaraan, dan saksi mendapatkan salah satu kendaraan dengan jenis 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR.

- Bahwa benar pada tanggal 26 oktober 2023, saksi ditawarkan motor tersebut dari JEKLIN yang di mana saksi menyamar sebagai pembeli kendaraan dan saksi mengenal JEKLIN melalui media sosial faceebook yang menawarkan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian saksi diarahkan oleh JEKLIN untuk melakukan transaksi motor tersebut namun saksi mengatakan "saya ambil motor dulu lalu melakukan pembayaran" setelah itu saksi diarahkan ke salah satu indekost yang berada di Kel. Mandonga.

- Bahwa benar dari barang bukti tersebut saksi melakukan pengembangan sehingga menemukan pelaku pencurian motor tersebut yaitu terdakwa bersama CIBAL (DPO) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

- Bahwa benar pada tanggal 28 oktober 2023, saksi bersama Tim aparat Kepolisian berhasil menemukan terdakwa di warung makan sari laut dan mengamankan terdakwa di posko RESMOB untuk di mintai keterangan terkait 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi jika terdakwa BAMABANG melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama CIBAL namun saksi belum menemukan CIBAL sehingga masih dilakukan pacarian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama CIBAL (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama-sama CIBAL (DPO) hendak pergi ke kost sepupu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik CIBAL kemudian setibanya kami di kost sepupu terdakwa di Jl. Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terdakwa melihat pintu kost sepupu terdakwa sudah tertutup kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor mio M3 warna putih diparkir disamping kamar kost sepupu terdakwa sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut kemudian terdakwa mendorong motor tersebut sampai di depan Jalan kemudian CIBAL (DPO) mendorong/menonda motor tersebut sampai didepan Kampus Unhalu, setelah itu terdakwa menyembunyikan motor tersebut dikamar kost yang kosong milik teman terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa memberikan motor tersebut kepada JEKLIN untuk dijualkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada malam harinya JEKLIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan JEKLIN menyampaikan akan memberikan lagi sisa uang dari hasil penjualan motor tersebut kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa hendak pergi makan di sari laut pingir jalan yang bertempat di Bundaran Gubernur kemudian datang Anggota Kepolisian setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama CIBAL mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual kemudian menghasilkan uang.
- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kost terdakwa dan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa masih mengenali motor tersebut namun motor tersebut telah berganti warna menjadi warna hitam merah namun terdakwa masih mengenali fisik dan bentuk motor tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik.
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA yang terdakwa curi, terdakwa juga pernah mencuri motor Scoopy warna hitam putih yang terdakwa ambil/curi di Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa bersama-sama CIBAL mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753.
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753.
- 1 (satu) lembar BPKP No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama CIBAL (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban LUTFI HASAN AULIA yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa bersama-sama CIBAL (DPO) hendak pergi ke kost sepupu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik CIBAL kemudian setibanya terdakwa dan CIBAL di kost sepupu terdakwa di Jl. Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terdakwa melihat pintu kost sepupu terdakwa sudah tertutup kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR milik saksi korban yang terparkir disamping kamar kost sepupu terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut saksi korban sampai di depan Jalan kemudian CIBAL (DPO) mendorong/menonda motor tersebut sampai didepan Kampus Unhalu, setelah itu terdakwa menyembunyikan motor tersebut dikamar kost yang kosong milik teman terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa memberikan motor tersebut kepada JEKLIN untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada malam harinya JEKLIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan JEKLIN menyampaikan akan memberikan lagi sisa uang dari hasil penjualan motor tersebut kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa hendak pergi makan di sari laut pingir jalan yang bertempat di Bundaran Gubernur kemudian datang Anggota Kepolisian setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama CIBAL mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk terdakwa kuasai dan terdakwa jual kemudian menghasilkan uang.

- Bahwa uang dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kost terdakwa dan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa masih mengenali motor tersebut namun motor tersebut telah berganti warna menjadi warna hitam merah namun terdakwa masih mengenali fisik dan bentuk motor tersebut yang diperlihatkan oleh penyidik.

- Bahwa selain dari 1 (satu) unit motor merk Honda CRF 150 warna hitam, dengan nomor rangka MH1KD111XMK258895, nomor mesin KD11E-1258287, dan nomor polisi DT 2934 NA yang terdakwa curi, terdakwa juga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mencuri motor Scoopy warna hitam putih yang terdakwa ambil/curi di Kec. Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa saat terdakwa bersama-sama CIBAL mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materill sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta



sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama CIBAL (DPO) pada hari pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa barang milik saksi korban LUTFI HASAN AULIA yang telah diambil oleh terdakwa bersama CIBAL (DPO) adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama CIBAL (DPO) melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban LUTFI HASAN AULIA;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa yang bernama CIBAL (DPO) pada hari pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kost Bukit Indah Jl. Lumba-lumba Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa benar barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan CIBAL (DPO) adalah 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR. Bahwa awalnya cara terdakwa dan CIBAL (DPO) melakukan pencurian yaitu terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terparkir disamping kamar kost sepupu terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai di depan Jalan kemudian CIBAL (DPO) mendorong/menonda motor tersebut sampai didepan Kampus Unhalu, setelah itu terdakwa menyembunyikan motor tersebut dikamar kost yang kosong milik teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 02.00 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama CIBAL (DPO) hendak pergi ke kost sepupu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik CIBAL kemudian setibanya terdakwa dan CIBAL di kost sepupu terdakwa di Jl. Lumba-Lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terdakwa melihat pintu kost sepupu terdakwa sudah tertutup kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 DD 6100 RR milik saksi korban yang terparkir disamping kamar kost sepupu terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut saksi korban sampai di depan Jalan kemudian CIBAL (DPO) mendorong/menonda motor tersebut sampai didepan Kampus Unhalu, setelah itu terdakwa menyembunyikan motor tersebut dikamar kost yang kosong milik teman terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa memberikan motor tersebut kepada JEKLIN untuk dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada malam harinya JEKLIN memberikan terdakwa uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dan JEKLIN menyampaikan akan memberikan lagi sisa uang dari hasil penjualan motor tersebut kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa hendak pergi makan di sari laut pingir jalan yang bertempat di Bundaran Gubernur kemudian datang Anggota Kepolisian setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat terdakwa bersama CIBAL (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seizin dan sepegetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753 yang telah disita dari terdakwa dan 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753, 1 (satu) lembar BPKP No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753, yang telah disita dari LUTFI HASAN AULIA, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SYAH ALAM Alias BAMS Bin SYAREFU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna putih Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753;
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753,
 - 1 (satu) lembar BPKP No. Pol. DD 6100 RR Nomor rangka MH35E8890GJ064086 Nomor mesin E3R2E0974753,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LUTFI HASAN AULIA

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, SH., Hans Prayugutama, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara K, S.H.,MH.

Hans Prayugutama, S.H.,

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 548/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17